

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STEBIS DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan
30657.Email.stebisdarussalam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 012/STEBIS/X/2019

TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

Menimbang :

- bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan
- bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ogan Komering Ilir, 12 Oktober 2019

Ketua

KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I., MM

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam sejak berdiri sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar Nasional Perguruan Tinggi terutama system penjaminan mutu internal secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu kebijakan mutu SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu system dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan system yang ada.


Buku Kebijakan Mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena.

Ogan Komerling Ilir, 18 Desember 2017
Ketua,

Mastur, S.Pd.I.,M.E

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	2
II. Visi, Misi dan Tujuan	5
III. Latar Belakang Menjalankan SPMI	6
IV. Lingkup Kebijakan SPMI	9
V. Daftar dan Definisi Instilah	10
VI. Garis Besar Kebijakan SPMI	12
VII. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI	18
VII. Referensi	20

	STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir	Kode/No.: STEBIS/KB/SPMI-01-01-2017
		Tanggal : 18 Desember 2017
	Kebijakan SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 20

KEBIJAKAN SPMI STEBIS DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR



Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Mastur, S.Pd.I.,M.E	Wakil Ketua I	30 Juli 2017
Pemeriksaan	Ari Stianto, S.Pd.M.Pd.I	Sekretaris LP3M	30 Juli 2017
Penetapan	KH. Nurhadi Hizbulloh, S,Pd.I.,M.M	Ketua	30 Juli 2017
Pengendalian	Jasman, M.E	Ketua LP3M	30 Juli 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Mengembangkan sivitas akademika yang unggul, mandiri, religius dan berdaya saing melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality menegement*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu system penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu

ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir minimum yang dituntut dari lulusan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir secara terencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

Penjaminan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality infact*) dan lulusan tanpa cacat (*zero defect*).

Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Pelanggan eksternal dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, pelanggan utama (primer) adalah mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan. Kedua, pelanggan sekunder adalah orang tua mahasiswa yang menginvestasikan dana, pikiran, tenaga, dan waktu untuk anaknya. Ketiga, pelanggan tersier adalah pengguna lulusan. Dalam hal ini adalah dunia kerja. Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun keuntungan nonmateriil. Selain itu, pelanggan tersier adalah pemerintah yang sudah menanam investasi untuk pendidikan, termasuk membangun gedung, menyediakan fasilitas pendidikan, dan gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

1.2 Sejarah Singkat STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir berdiri sejak 26 April 2017 berdasarkan surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 90/2017, ditandatangani oleh Dirjen Dikti Satryo Soemantri Brojonegoro.

Pada awal pendirian sekolah tinggi di tahun 2017, program studi yang diselenggarakan ada 2 yaitu S-1 Perbankan Syariah, dan Ekonomi syariah. Pada tahun 2008 ada 3 (tiga) program studi baru yang diselenggarakan oleh STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir yaitu, S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, S-1

Pendidikan Matematika dan S-1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada tahun 2009 ada 1 (satu) program studi baru yang diselenggarakan yaitu S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD). Dan pada akhir tahun 2009 (dalam hal ini legalitas berjalannya SK operasional) dimulai pada tahun 2010 diselenggarakan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Dalam rangka meningkatkan status STEBIS Darussalam terus berbenah diri melengkapi berbagai kendala-kendalanya, dan pada tanggal 22 september 2008 STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir bertambah 2 (dua) di sesuaikan dengan alinia pertama Prodi yaitu Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika berdasarkan nomor surat keputusan Dikti No:340/D/T/2008. Dengan penambahan dua prodi baru tersebut berarti STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir kini mengelola enam program studi yaitu:

1. **Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID)** terakreditasi BAN-PT dengan nilai “**B**”
2. **Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PENJASKESREK)** terakreditasi BAN-PT dengan nilai “**B**”
3. **Program Studi Pendidikan Matematika** terakreditasi BAN-PT dengan nilai “**B**”
4. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris** terakreditasi BAN-PT dengan nilai “**B**”
5. **Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD)** terakreditasi BAN-PT dengan nilai “**B**”
6. **Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)** terakreditasi BAN- PT dengan nilai “**B**”

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

2.1 Visi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

“Menjadi Sekolah Tinggi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Indonesia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”

2.2 Misi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

1. menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang unggul dan berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian
2. mengembangkan budaya meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian untuk kepentingan di bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam kehidupan di masyarakat
3. menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat
4. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder
5. menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian maupun pengabdian di masyarakat.

2.3 Tujuan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

1. menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, mandiri dan religius dalam bidang pendidikan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya
2. mempersiapkan tenaga pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas di masyarakat
3. menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat
4. menghasilkan program tepat guna di bidang kependidikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
5. menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang profesional dan terpercaya
6. membangun penguatan jaringan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak.

2.4. Tata Nilai

1. Strong Leadership
2. Unggul, Mandiri dan Religius
3. Collaboration
4. Etika dan Integritas

BAB III

LATAR BELAKANG MENJALANI SPMI

3.1 Latar Belakang

Kebijakan ini berhubungan dengan sistem penjaminan mutu internal STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Sistem tersebut sebagai penataan penjaminan mutu dalam kebijakan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Pasal 51, 52, dan 53 perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Pernyataan tersebut menjadi suatu amanah bagi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir mengelola penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.

Badan Penjaminan Mutu (BJM) di STEBIS Darussalam telah terbangun organisasi khusus dalam SPM. Badan ini memiliki ketua dengan membentuk tiga bidang, yaitu akreditasi, dokumen mutu, dan Audit internal. Bidang akreditasi berupaya meningkatkan akreditasi, baik program studi maupun institusi dengan mengukur segala aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk bidang dokumen mutu, perumusan dengan rancangan terhadap pengembangan tri darma perguruan tinggi secara akademik dan nonakademik. Kemudian, bidang audit internal memeriksa pelaksanaan aktivitas pendidikan dengan menelusuri temuan-temuan ketidaksesuaian yang akan ditindaklanjuti. Untuk itu, badan penjaminan mutu berupaya dalam mengembangkan mutu pendidikan melalui mekanisme secara berkelanjutan di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Selain itu, BJM memiliki garis koordinasi dengan UPMP pada enam program studi yang membatu menjalankan sistem sekaligus menyusun dan menyiapkan dokumen.

Badan penjaminan mutu berada di bawah ketua STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir yang diberikan amanah untuk mengelola mutu pendidikan. Untuk itu, satuan BJM menjaga dan memelihara pengelolaan sistem yang berkelanjutan sesuai dengan harapan institusi dan masyarakat. Untuk itu, BJM mengimplementasikan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai upaya meningkatkan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Siklus tersebut dijalankan dengan prinsip otonomi, terstandar, akurasi, berkelanjutan dan terdokumentasi. Berkaitan dengan penyusunan standar perguruan tinggi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 3 yang mengatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam peraturan menteri disusun dan dikembangkan oleh badan nasional pendidikan tinggi dan Ayat 4 mengatakan bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui persetujuan senat tingkat perguruan tinggi.

Mutu pendidikan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir diarahkan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dan mandiri sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian serta dapat memberikan pelayanan profesional dengan nilai-nilai religius kepada masyarakat. Pengembangan mutu pendidikan mengacu pada rencana strategis yang berinovasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, mutu pendidikan dievaluasi secara sistemik, periodik, dan berkesinambungan agar dapat terukur pada sasaran mutu pendidikan. Dengan ukuran itu, peningkatan kualifikasi mutu pendidikan dapat dibandingkan dengan mutu pendidikan sejenis yang bertaraf Asia. Begitu juga pada bidang penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi terus berupaya melakukan peningkatan dengan menghasilkan publikasi pada level nasional terakreditasi dan publikasi internasional bereputasi. Dengan visi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir, mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terus-menerus ditingkatkan hingga dapat berdaya saing di kawasan Asia.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, keberadaan kebijakan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir)
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen standar mutu, dokumen manual mutu dan formulir mutu
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir; dan
4. Membuktikan bahwa penjaminan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.2 Kebijakan Dasar Penjaminan Mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Kebijakan dasar penjaminan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir untuk mewujudkan visi misinya serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dan akan dievaluasi oleh sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian objektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dapat diwujudkan.

Kebijakan dasar SPM STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan SPME dan dalam lingkup tridarma dan unsur penunjang perguruan tinggi yakni:

1. Pendidikan,
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Layanan Kemahasiswaan dan Alumni
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir disertai dengan komitmen yayasan dan pimpinan serta kepedulian mutu semua civitas akademika sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir bersifat mengayomi. Selanjutnya implementasi SPM tersebut diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan budaya mutu pada setiap civitas akademika sehingga menjadi semangat dan tekad yang muncul dalam diri civitas akademika.

3.3 Sasaran Mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Adapun yang menjadi sasaran mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut;

1. Terlaksananya SPMI untuk mewujudkan *good governance* pada tingkat institusi dan program studi;
2. Mendukung capaian target akreditasi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dapat dipertahankan B pada tahun 2022, target akreditasi program studi peringkat A 25% dan mempertahankan peringkat B 75% ditahun 2022;
3. Mendukung tercapainya perguruan tinggi swasta peringkat 1 pemeringkatan LLD2DIKTI (kemenristekdikti) dan webometric.
4. Memperkuat pencapaian visi, misi dan tujuan sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara di tahun 2033.

BAB IV

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir melingkupi semua komponen penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. Bidang akademik mencakup kebijakan yang terkait dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yaitu kebijakan pada bidang pendidikan, kebijakan pada bidang penelitian, dan kebijakan pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan kebijakan non-akademik, aspek penyelenggaraan pendidikan secara administratif dan pengelolaan sumber daya berada di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan pemetaan, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir berlaku untuk semua tingkatan, yaitu sekolah tinggi, program studi, badan, lembaga, dan unit. Kebijakan ini diterapkan kepada setiap jenjang, baik pelaksana akademik, penunjang akademik, maupun pelaksana administratif.

Dokumen kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:
 1. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan capaian memenuhi atau melampaui standar.
 2. Visi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir yang dirumuskan pada tingkat capaian indikator kinerja utama Renstra STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir; dan

BAB V

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI

Adapun daftar dan definisi istilah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang penelitian pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang PkM pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan /atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
13. Kebijakan SPMI merupakan konsep yang mengandung metode, aturan atau petunjuk, dan realisasi akademik dan non-akademik untuk mencapai visi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.

14. Manual SPMI merupakan siklus pendidikan dalam mengontrol mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
15. Standar SPMI merupakan suatu petunjuk yang harus dipenuhi oleh seluruh civitas akademika STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
16. Formulir SPMI merupakan data-data khusus yang diperlukan dalam aktivitas STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
17. SOP SPMI merupakan langkah-langkah pelaksanaan aktivitas akademik dan non-akademik di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
18. Budaya mutu merupakan suatu pola pikir, sikap, dan perilaku yang dinilai baik oleh seseorang, akademisi, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Sasaran mutu merupakan capaian-capaian yang dipenuhi oleh seluruh civitas akademika STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dalam upaya peningkatan mutu.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

6.1. Pernyataan Mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir **“Budayakan Mutu untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi UMAR 2032”**

6.2. Tujuan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut.

1. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
2. Sebagai acuan dalam mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik.
3. Menjamin terselenggara pendidikan bermutu.
4. Menghasilkan lulusan yang bermutu
5. Menumbuhkan budaya mutu akademik

6.3. Strategi SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dilakukan sejumlah strategis pelaksanaan sebagai berikut

1. Mempelajari landasan yurisi terkait penjaminan mutu perguruan tinggi mengendalikan PPEPP dalam manual mutu secara konsisten
7. Mengkaji visi, misi dan tujuan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
8. Melakukan benchmarking ke Institusi Pendidikan Tinggi lain;
9. Menentukan organisasi penjaminan mutu;
10. Menentukan sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI)
11. Menetapkan peraturan ketua tentang sistem penjaminan mutu;
12. Meancang dokumen SPMI
13. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu ; dan
14. Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP)

6.4. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Asas atau prinsip pelaksanaan dalam kebijakan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut.

1. relevan
2. berorientasi pada kebutuhan
3. bertanggung jawab
4. partisipatif
5. berkomitmen
6. transparan
7. fleksibel
8. objektif
9. akurasi
10. terdokumentasi
11. perbaikan secara berkelanjutan

6.5. Manajemen SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Pendidikan di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir diarahkan untuk menghasilkan lulusan unggul, mandiri, dan religius. Manajemen STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir merancang pengelolaan bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menerapkan siklus PPEPP untuk memelihara layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan stakeholders.



Gambar 1. Manajemen SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir berbasis PPEPP

Pengembangan bidang akademik dan non-akademik mengacu pada novasi pendidikan melalui peningkatan SDM, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, serta layanan perguruan tinggi dengan memberikan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan bidang akademik dan non-akademik. Upaya pengembangan terus diupayakan untuk menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan dapat berkontribusi sesuai dengan standar akademik dan non-akademik pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai penyelenggara pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir melakukan penjaminan mutu secara berkesinambungan. Kebijakan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir 2014/2017. Keinginan STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir memberikan kontribusi dalam slogan *Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa*, dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam perubahan yang dinamis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Kebijakan dalam manajemen PPEPP berdasarkan pemikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir dengan mengacu pada peraturan kementerian Nomor 44 Tahun 2015 dan dokumen institusi. Masing-masing PPEPP dalam standar mutu diuraikan sebagai berikut.

1. Penetapan

Penetapan standar mutu disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dari masing masing bidang yang diatur sebagai berikut.

- a) Penetapan standar mutu bidang pendidikan disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- b) Penetapan standar mutu bidang penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- c) Penetapan standar mutu bidang pengaduan kepada masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- d) Penetapan standar tambahan terkait dengan dokumen institusi dalam Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- e) Penetapan standar di atas digunakan sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana dalam setiap tahapan, standar di atas akan direvisi secara periodik berdasarkan kebutuhan dan dinamika perubahan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar disusun untuk memenuhi isi standar mutu yang diatur sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja dan jenjang di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir sesuai dengan lingkup tugasnya dan fungsinya masing-masing.
- b) Pelaksanaan isi standar untuk dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan.
- c) Pelaksanaan isi standar dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

3. Evaluasi

Evaluasi standar saling terkait dengan monitoring yang terurai dalam instrumen. Evaluasi standar mutu disusun berdasarkan proses, output, dan outcome yang ditetapkan sebagai berikut.

- a) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan oleh bidang auditor dari setiap standar yang ditetapkan.
- b) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
- c) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan satu kali dalam setiap semester
- d) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja.

4. Pengendalian

Pengendalian standar mutu disusun berdasarkan pertimbangan hasil capaian kinerja yang diatur sebagai berikut.

- a) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dikoordinasikan oleh BJM untuk setiap jenjang dan unit kerja.
- b) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan satu kali dalam setahun
- c) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan dalam rapat pimpinan yang dikoordinasikan pada pimpinan unit yang bersangkutan.


- d) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar perbaikan untuk masa yang akan datang.
- e) Masukan isi standar mutu dari pemangku kepentingan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan

5. Peningkatan

Peningkatan standar mutu disusun berdasarkan mekanisme capaian kinerja yang diatur sebagai berikut.

- a) Peningkatan mutu dilakukan dengan menggunakan pendekatan PPEPP
- b) Jika standar mutu telah terealisasi secara penuh, dilakukan peningkatan dengan mengembangkan standar mutu yang baru berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan dan kemampuan STEBIS Darussalam Ogan Komerling Ilir.
- c) Peningkatan standar mutu dilakukan oleh pimpinan unit kerja kepada bawahannya dalam memberikan solusi mengenai permasalahan pemenuhan standar.
- d) Peningkatan standar mutu direvisi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemenuhan standar mutu.

Model SPMI yang akan diimplementasikan dapat diilustrasikan pada gambar berikut



Gambar 2. Model SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komerling Ilir

6.6. Organisasi SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komerling Ilir


Berdasarkan statuta dan OTK STEBIS Darussalam Ogan Komerling Ilir maka organisasi mutu STEBIS Darussalam Ogan Komerling Ilir dapat dilihat pada tabel berikut ini, dimana hubungan BJM, UPMP bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu beda.

Tabel 1. Organisasi Mutu

Tingkat	Fungsi	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Sekolah Tinggi	TQM & QA	Badan Penjaminan Mutu (BJM)	Waket I/Ketua BJM	Ketua Bidang Audit Mutu Akademik internal (ditunjuk oleh Ketua BJM)
Bagian / Program Studi	TQC	Unit Pengendalian Mutu Prodi (UPMP)	Ketua Prodi / Ketua UPMP	Ketua UPMP

SPMI dijalankan oleh Badan Penjaminan Mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir yang memiliki organisasi sebagaimana terlihat pada gambar 3 akan terlaksana dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi perbaikan dan peningkatan standar mutu baik individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Yayasan Pendidikan Getsempena
2. Senat STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
3. Ketua dan Wakil Ketua
4. Ketua BJM
5. Ketua LPPM
6. Ketua Program Studi dan Ketua UPMP
7. Kepala Biro dan Unit
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa dan Alumni
10. Pengguna Lulusan



Gambar 3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

6.7. Jumlah dan Standar Dikti

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Jumlah standar yang berlaku di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir sebanyak 34 yang terdiri atas 24 standar nasional dikti dan 10 standar perguruan tinggi. Adapun pemerincian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Standar pendidikan meliputi:

- 1) standar kompetensi lulusan
- 2) standar isi pembelajaran
- 3) standar proses pembelajaran
- 4) standar penilaian pembelajaran
- 5) standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7) standar pengelolaan pembelajaran
- 8) standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar penelitian meliputi:

- 1) standar hasil penelitian
- 2) standar isi penelitian
- 3) standar proses penelitian
- 4) standar penilaian penelitian
- 5) standar peneliti
- 6) standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) standar pengelolaan penelitian
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. standar perguruan tinggi meliputi:

- 1) standar visi, misi, dan tujuan
- 2) standar religius
- 3) standar kemahasiswaan dan alumni
- 4) standar suasana akademik.
- 5) standar sistem informasi
- 6) standar tata pamong
- 7) standar kerja sama
- 8) standar keamanan
- 9) standar kebersihan dan keindahan
- 10) standar kesehatan

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Untuk mendukung implementasi kebijakan mutu STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir secara efektif beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, berdasarkan Permenristekdikti, dan Undang-Undang Republik Indonesia. Adapun dokumen yang digunakan dalam SPMI adalah sebagai berikut.

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017
2. Dokumen Standar Mutu yang terdiri dari 40 standar
3. Manual Mutu yang terdiri dari 40 manual untuk setiap standar yang meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan
4. Formulir mutu. Dokumen yang terdiri dari berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar.

BAB VIII

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN STEBIS DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berhubungan dengan kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan formulir. Hal tersebut saling berkaitan dalam penyelenggaraan pendidikan di STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir. STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir yang memiliki visi “menjadi perguruan tinggi pendidikan guru yang unggul, mandiri, dan religius serta berdaya saing di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2033.” Kebijakan SPMI STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya yaitu:

1. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 12 Tahun 2015 tentang Statuta STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kelola STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
3. Rencana Strategis STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir 2014-2018
4. Panduan Akademik STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar Mutu

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 12 Tahun 2015 tentang Statuta STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kelola STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir.
7. Rencana Strategis STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir 2014-2018
8. Panduan Akademik STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir
9. Kebijakan Akademik STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2015
10. Standar Mutu Akademik STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2015
11. Manual Mutu Akademik STEBIS Darussalam Ogan Komering Ilir tahun 2015